

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmpptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dan NPWP perusahaan (bagi pemohon yang berbadan hukum);
3. Alamat email dan nomor telephone;
4. Gambar Naskah Reklame yang akan dipasang
5. Foto dan Gambar Situasi Lokasi
6. Gambar Konstruksi Billboard Reklame yang akan dipasang
7. Surat Pernyataan Tidak keberatan dari Pemilik Tanah
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Prosedur Peraturan Perundang-Undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pengisian pendaftaran permohonan
2. Pemohon menyerahkan Berkas permohonan kepada DPMPPTSP melalui Front Office untuk diverifikasi atas kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
3. Pemohon mendapatkan kartu/lembar registrasi/nomor pendaftaran berkas dari petugas Front Office sebagai tanda berkas telah memenuhi persyaratan secara administrasi untuk diproses lebih lanjut
4. Pemohon dan Tim Teknis Melakukan Peninjauan Lokasi Permohonan
5. Pemohon menerima berkas permohonan kembali dari petugas Front Office jika berkas tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap secara administrasi;

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap serta bersyarat secara administrasi dan teknis.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Simpurasang No. 27 92916 082337042582

dpmptsp.luwuutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat izin/sertifikat/Surat Dukungan

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait perizinan dapat disampaikan dengan surat/lisan kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP melalui:

- Kotak Pengaduan/Saran yang tersedia di DPMPTSP;
- Email dengan alamat dpmptsp@luwuutarakab.go.id;
- Website dpmptsp.luwuutara.go.id;
- Telp/SMS Pengaduan DPMPTSP ke nomor 085342774445;
- Layanan Smski Kominfo ke nomor 0811444119; dan atau
- Secara lisan kepada petugas layanan pengaduan.